

ABSTRAK

TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Oleh

Farros Syarief

Industri asuransi merupakan pilar penting sistem keuangan nasional, meskipun pemegang polis kerap rentan ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya. Kasus gagal bayar Jiwasraya, AJB Bumiputera, Wanaartha Life, dan Kresna Life membuktikan bahwa rezim hukum sebelumnya tidak mampu memberikan jaminan pemulihan yang konkret, sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) hadir membawa transformasi substansial tentang perasuransian serta reformasi kelembagaan melalui pemberian mandat Program Penjaminan Polis (PPP) kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan UU P2SK membawa lima pergeseran fundamental meliputi hadirnya LPS sebagai penyelenggara, kepesertaan wajib dengan sumber dana eksternal, koordinasi terstruktur OJK dan LPS, pengambilalihan kewenangan RUPS oleh LPS, serta prioritas pembayaran pemegang polis yang lebih tinggi dalam likuidasi. PPP belum memberikan kepastian hukum yang memadai karena empat kekosongan norma pelaksana belum diisi, yakni batas nilai maksimal penjaminan, lini usaha yang dijamin, formula iuran, serta hak prosedural pemegang polis. PPP berada dalam kondisi kepastian hukum yang bersyarat, di mana manfaatnya baru terwujud apabila norma pelaksana diterbitkan sebelum PPP berlaku efektif pada 2028.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Program Penjaminan Polis, UU P2SK, Lembaga Penjamin Simpanan.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION TRANSFORMATION FOR POLICYHOLDER INSURANCES UNDER THE LAW NUMBER 4 OF 2023 ON THE DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF THE FINANCIAL SECTOR

By

Farros Syarief

The insurance industry is a vital pillar of the national financial system, yet policyholders remain legally vulnerable when insurance companies fail to meet their obligations. The payment defaults of Jiwasraya, AJB Bumiputera, Wanaartha Life, and Kresna Life demonstrate that the previous legal regime was unable to provide concrete recovery guarantees, prompting Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) to introduce substantial reforms to the insurance regulatory framework and establish the Policy Guarantee Program (PPP) under the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS).

This study employs a normative legal research method with a descriptive analytical approach. The problems are examined through a statutory and conceptual approach. Secondary data were obtained through library research and subsequently processed and analyzed qualitatively.

The findings reveal that UU P2SK introduces five fundamental shifts, namely the designation of LPS as the program administrator, mandatory participation with external funding sources, structured coordination between OJK and LPS, the transfer of shareholders' general meeting authority to LPS upon license revocation, and higher payment priority for policyholders in liquidation proceedings. PPP has yet to provide adequate legal certainty as four critical implementing regulations remain unissued, covering the maximum guarantee value, covered lines of business, premium formula, and policyholders' procedural rights. The PPP therefore exists in a state of conditional legal certainty, whereby its benefits can only be realized if the implementing regulations are issued before the PPP takes effect in 2028.

Keywords: Legal Protection, Policy Guarantee Program, UU P2SK, Indonesia Deposit Insurance Corporation.